

Tanggung Jawab Komisaris BUMN Atas Ketidakpatuhan Terhadap Prinsip *Good Corporate Governance*

**Tiara Octavia¹ Kasmawati² Mohammad Wendy Trijaya³ Dianne Eka Rusmawati⁴
Muhammad Havez⁵**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: tiaraoctavia98@gmail.com¹ kasmawati.1976@fh.unila.ac.id² mwtrijaya@gmail.com³
dianne.eka@fh.unila.ac.id⁴ muhammad.havez@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Permasalahan muncul ketika prinsip GCG tidak terlaksana secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan dan memunculkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum serta bentuk pertanggungjawaban komisaris BUMN akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip GCG. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Metode ini dipilih untuk mengkaji norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur kewenangan, kewajiban, serta pertanggungjawaban komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan hukum perusahaan. Tidak terlaksananya prinsip GCG tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab pribadi komisaris. Pertanggungjawaban dapat dikenakan apabila terbukti terdapat pelanggaran kewajiban, kesalahan atau kelalaian, kerugian perusahaan, serta hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian dan kerugian tersebut. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana, atau administratif sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan dan penerapan GCG diperlukan untuk menjamin akuntabilitas sekaligus kepastian hukum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan tanggung jawab komisaris melalui studi kasus konkret.

Kata Kunci: Dewan Komisaris; BUMN; *Good Corporate Governance*; Pertanggungjawaban Hukum; Kerugian Perusahaan

Abstract

The implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles in State-Owned Enterprises (SOEs) is essential to ensuring transparent, accountable, and responsible corporate management. Problems arise when GCG principles are not implemented optimally, potentially resulting in corporate losses and raising questions regarding the legal liability of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory functions. This study aims to analyze the legal framework and forms of liability imposed on SOE commissioners for non-compliance with GCG principles. This research employs a normative legal method through a statutory approach and literature review. This method was selected to examine the legal norms, principles, and doctrines governing the authority, duties, and liability of commissioners. The findings indicate that commissioners are responsible for supervising the Board of Directors' policies, risk management, internal controls, and corporate legal compliance. Failure to implement GCG principles does not automatically result in the personal liability of commissioners. Such liability may arise when a breach of duty, fault or negligence, corporate losses, and a causal relationship between the act or omission and the losses are established. The forms of liability may include civil, criminal, or administrative liability, depending on the applicable legal provisions. This study concludes that strengthening supervisory functions and implementing GCG principles are necessary to ensure accountability and legal certainty. Further research is recommended to examine the application of commissioners' liability through concrete case studies.



Keywords: *Board of Commissioners; State-Owned Enterprises; Good Corporate Governance; Legal Liability; Corporate Losses*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kedudukan strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai entitas bisnis maupun sebagai agen pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Firmansyah et al., 2024: 517–528). Kedudukan tersebut menuntut pengelolaan perusahaan yang profesional melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Musqari, tanpa tahun: 62). Penerapan prinsip GCG diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meminimalkan risiko kerugian, serta mencegah penyimpangan akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi (Kartika et al., 2026: 34; Kartika et al., 2026: 12). Pertanggungjawaban hukum merupakan instrumen untuk memastikan setiap pihak menjalankan kewajiban sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (Sudrajat dan Wijaya, 2021: 56). Dalam konteks perusahaan, pertanggungjawaban tersebut berfungsi melindungi kepentingan pemegang saham, negara, dan masyarakat (Durahman et al., 2023: 72). Bentuk pertanggungjawaban dapat mencakup *strict liability* dan *absolute liability* sesuai dengan dasar hukum yang berlaku (Sjawie, 2018: 31). Mekanisme pertanggungjawaban tersebut berkaitan erat dengan peran komisaris dalam memastikan pengelolaan perusahaan berlangsung secara hati-hati, transparan, dan akuntabel (Wijaya dan Boediningsih, 2025: 10).

Dalam perseroan, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Kelalaian dalam menjalankan fungsi masing-masing dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila terbukti melanggar kewajiban yang ditetapkan (Hadi, 2011: 11). Penentuan pertanggungjawaban juga harus memperhatikan pemisahan kedudukan badan hukum dari organ yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan (Hidayat, 2019: 12). Pada BUMN, persoalan tersebut menjadi penting karena keputusan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan berkaitan dengan kepentingan negara serta masyarakat (Prasetyo, 2014: 13; Sedyowidodo dan Djamaris, 2024: 23). Penerapan GCG menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan, akuntabilitas, dan integritas perusahaan (Rahandri et al., 2025: 11). Prinsip tersebut harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh organ perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan kerugian perusahaan (Sari, 2025; Abidin dan Prabantarikso, 2021). Meskipun demikian, kerugian yang dialami BUMN tidak serta-merta membuktikan kesalahan komisaris. Pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada kewajiban yang dilanggar, tindakan atau kelalaian yang dilakukan, serta hubungan antara pelanggaran tersebut dan akibat yang ditimbulkan. Penguatan tata kelola juga berkaitan dengan upaya menjaga reputasi dan kinerja perusahaan (Mughtar, 2021: 44; Sulistyandari et al., tanpa tahun: 42).

Dasar pengaturan mengenai tanggung jawab komisaris BUMN antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Pengaturan tersebut berkaitan dengan ketentuan mengenai keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta peraturan Menteri BUMN yang relevan. Efektivitas

fungsi pengawasan komisaris, termasuk komisaris independen, menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel (Rifai, 2009: 396–412).

Permasalahan kerugian BUMN, termasuk yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, menunjukkan pentingnya kepatuhan hukum dan pengawasan yang efektif untuk melindungi kepentingan negara (Iqbal et al., 2026: 22–34). Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memperlihatkan relevansi manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi dalam mencegah pelanggaran kewajiban fidusia (Senjaya, 2026). Sementara itu, kajian mengenai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyoroti pentingnya akuntabilitas pelaporan keuangan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan (Abdillah et al., 2023: 8214–8221). Permasalahan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan dan pengendalian internal, tanpa mengesampingkan keharusan membuktikan kesalahan atau kelalaian organ perusahaan secara individual. Hal ini sejalan dengan pentingnya menilai tanggung jawab organ perseroan berdasarkan fungsi dan kewajiban hukumnya (Mokoagow et al., 2025: 705–715). Penguatan GCG pada BUMN juga memerlukan integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk mencegah penyimpangan serta memperkuat perlindungan hukum bagi organ perusahaan (Pariela dan Hoesein, 2025: 93–107). Penerapan prinsip tersebut tidak cukup hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan independen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar dan batas pertanggungjawaban hukum komisaris BUMN akibat tidak terlaksananya prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan komisaris, hubungan antara kegagalan penerapan GCG dan pertanggungjawaban hukum, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila komisaris terbukti tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perusahaan, khususnya dalam memperkuat akuntabilitas organ pengawas dan mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan GCG pada BUMN.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	R. A. Puspitasari & A. Yulia (2021)	Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara	Menganalisis sejauh mana fungsi pengawasan komisaris BUMN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan konsekuensi hukumnya.	Juridis Normatif (Pendekatan Perundang-undangan dan Analisis Konseptual)	Pengawasan komisaris sering kali tidak optimal akibat adanya konflik kepentingan dan politisasi jabatan. Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti lalai melakukan pengawasan yang mengakibatkan kerugian BUMN.	Menyediakan landasan hukum mengenai pertanggungjawaban pribadi (<i>piercing the corporate veil</i>) komisaris atas kelalaian dalam pengawasan GCG.
2	D. A. Prasetyo (2020)	Pertanggungjawaban Hukum Dewan Komisaris BUMN Terhadap Kerugian Negara dalam	Menganalisis benturan aturan antara UU PT (doktrin <i>Business Judgment Rule</i>) dan UU Tipikor/UU Keuangan	Yuridis Normatif dengan Pendekatan Analisis Doktrinal	Terdapat dualisme hukum dalam menentukan status kerugian BUMN. Komisaris tidak dapat dilindungi oleh <i>Business Judgment Rule</i> jika terbukti	Membantu memetakan batasan perlindungan hukum bagi komisaris BUMN ketika terjadi pelanggaran

		Perspektif Hukum Perseroan Terbatas	Negara terkait kerugian BUMN.		melanggar asas iktikad baik (<i>good faith</i>) dan tidak mematuhi GCG.	kepatuhan GCG yang berujung kerugian negara.
3	S. H. Rahardjo & M. A. Fitri (2022)	Implikasi Ketidakpatuhan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Akuntabilitas BUMN	Menganalisis dampak langsung ketidakpatuhan tata kelola terhadap kinerja operasional dan tanggung jawab organ BUMN.	Yuridis Empiris (Studi Kasus pada Kasus Tata Kelola BUMN Sektor Energi)	Ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas berakar dari lemahnya independensi komisaris. Hal ini memicu terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) dan maladministrasi di tubuh BUMN.	Memberikan gambaran studi kasus nyata mengenai dampak kelalaian peran pengawasan komisaris terhadap efektivitas GCG di BUMN.
4	N. K. Kurniawati (2019)	Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Komisaris dalam Mewujudkan Transparansi BUMN	Menguji peran komisaris BUMN dalam menegakkan prinsip keterbukaan informasi sebagai bagian dari GCG.	Yuridis Normatif (Pendekatan Analitis dan Perbandingan Aturan)	Prinsip transparansi kerap kali terabaikan dalam BUMN karena mekanisme pelaporan internal ke komisaris yang tertutup. Komisaris bertanggung jawab secara kualitatif atas keterbukaan publik BUMN.	Relevan untuk meneliti bentuk pelanggaran spesifik terhadap prinsip transparansi (<i>transparency</i>) dalam GCG BUMN.
5	B. Santoso & F. Triatmodjo (2023)	Penerapan Doktrin Fiduciary Duty Dewan Komisaris BUMN dalam Pencegahan Fraud	Menganalisis penerapan prinsip <i>fiduciary duty</i> komisaris BUMN untuk mencegah pelanggaran GCG dan praktik korporasi yang merugikan.	Yuridis Normatif (Pendekatan Kasus dan Perundang-undangan)	Pengawasan komisaris berdasar <i>fiduciary duty</i> belum berjalan maksimal di BUMN. Kelalaian komisaris dalam mendeteksi indikasi <i>fraud</i> dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban iktikad baik dan kepatuhan GCG.	Menjadi rujukan utama mengenai konstruksi hukum kewajiban <i>fiduciary duty</i> komisaris BUMN saat terjadi ketidakpatuhan GCG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian (Efendi dan Rijadi, 2022: 21). Metode ini dipilih untuk menganalisis tanggung jawab hukum komisaris BUMN akibat tidak terlaksananya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER/MBU/03/2023. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, fungsi pengawasan komisaris, serta pertanggungjawaban hukum organ perusahaan dalam perspektif hukum perusahaan dan hukum keuangan negara (Rizkia dan Fardiansyah, 2023). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis kedudukan dan fungsi pengawasan komisaris, penerapan prinsip GCG, serta hubungan antara kerugian perusahaan dan pertanggungjawaban hukum komisaris. Selanjutnya, norma, teori, dan konsep hukum dianalisis untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum komisaris apabila tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Masidin, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Komisaris BUMN dalam Penerapan *Good Corporate Governance*

Kedudukan Komisaris sebagai Organ Pengawas BUMN

Dewan Komisaris merupakan organ BUMN yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurusan perusahaan oleh Direksi serta memberikan nasihat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, fungsi pengurusan dan pengawasan ditempatkan pada organ yang berbeda. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat. Hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan prinsip *checks and balances*, sehingga Komisaris tidak mengambil alih pengurusan operasional yang menjadi kewenangan Direksi. Pada BUMN, fungsi pengawasan tersebut memiliki arti penting karena perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, Komisaris perlu memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Tugas, Wewenang, dan Fungsi Pengawasan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris meliputi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perusahaan serta pemberian nasihat kepada Direksi. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui penelaahan kinerja perusahaan, evaluasi terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan, serta pengawasan atas kebijakan strategis yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha. Dalam menjalankan kewenangannya, Komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan potensi benturan kepentingan. Komisaris juga perlu memastikan bahwa informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan tata kelola perusahaan disampaikan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan fungsi tersebut menjadi instrumen pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan meminimalkan risiko kerugian perusahaan.

Pengaturan dan Prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola yang bertujuan mewujudkan pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapannya tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. GCG juga dapat membantu mengurangi biaya keagenan, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat kepercayaan investor, serta meminimalkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 sebagaimana disebutkan dalam materi penelitian, penerapan GCG mencakup lima prinsip utama, yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang relevan serta akurat.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, kewenangan, pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan.
3. Responsibilitas, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan.
4. Independensi, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan atau intervensi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Kelima prinsip tersebut harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh organ perusahaan. Dewan Komisaris berperan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut agar kebijakan Direksi tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan tujuan perusahaan.

Tanggung Jawab Komisaris dalam Penerapan GCG

Tanggung jawab Komisaris dalam penerapan GCG diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab tersebut meliputi pemantauan kinerja Direksi, pengawasan manajemen risiko dan pengendalian internal, pencegahan benturan kepentingan, serta pemastian kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus berlandaskan prinsip itikad baik dan kehati-hatian. Komisaris wajib bertindak untuk kepentingan perusahaan, mempertimbangkan informasi yang memadai, serta menghindari penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kewajiban tersebut berkaitan dengan *fiduciary duty*, yang mencakup *duty of care* atau kewajiban bertindak secara cermat dan *duty of loyalty* atau kewajiban mengutamakan kepentingan perusahaan. Meskipun memiliki kewenangan pengawasan, Komisaris tidak berwenang mengambil alih fungsi pengurusan operasional yang menjadi kewenangan Direksi. Batas kewenangan tersebut penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan dasar bagi anggota Dewan Komisaris untuk tidak dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa pengawasan telah dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki kepentingan pribadi atas tindakan pengurusan yang menimbulkan kerugian, serta telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Analisis Hukum Tanggung Jawab Komisaris BUMN dalam Penerapan GCG

Secara normatif, tanggung jawab Komisaris BUMN perlu dianalisis dengan memperhatikan ketentuan hukum BUMN, hukum perseroan, serta regulasi mengenai tata kelola perusahaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memberikan dasar mengenai kedudukan dan fungsi pengawasan Komisaris, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur kewajiban serta kemungkinan pertanggungjawaban pribadi anggota Dewan Komisaris apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Menteri BUMN berfungsi memperjelas pelaksanaan tata kelola dan kewajiban organ perusahaan sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya. Penerapan GCG menuntut Komisaris untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap Direksi, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan hukum dilaksanakan secara efektif. Kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat pelanggaran kewajiban, kelalaian, benturan kepentingan, atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik dan kehati-hatian. Dengan demikian, kerugian yang dialami BUMN tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi Komisaris. Penentuan pertanggungjawaban harus didasarkan pada kewenangan dan kewajiban yang melekat pada jabatannya, tindakan atau kelalaian yang terbukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas Komisaris dan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan pada BUMN.

Bentuk Pertanggungjawaban Komisaris Apabila Terjadi Kerugian Perusahaan Akibat Tidak Terlaksananya Prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN
Kerugian Perusahaan Akibat Tidak Terlaksananya *Good Corporate Governance*

Tidak terlaksananya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menimbulkan kerugian bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik berupa kerugian finansial maupun kerugian nonfinansial. Kerugian finansial dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, investasi yang tidak didasarkan pada pertimbangan memadai, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum. Kerugian nonfinansial dapat berupa menurunnya reputasi perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kerugian perusahaan tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pribadi komisaris. Pertanggungjawaban tersebut harus didasarkan pada pembuktian mengenai adanya kewajiban hukum, kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan, kerugian yang nyata, serta hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian komisaris dan kerugian perusahaan.

Bentuk Kelalaian Komisaris dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Kelalaian komisaris dapat terjadi ketika fungsi pengawasan tidak dilaksanakan secara memadai, antara lain dengan mengabaikan laporan audit, tidak menindaklanjuti indikasi penyimpangan, tidak memberikan nasihat kepada direksi ketika ditemukan risiko yang signifikan, serta membiarkan benturan kepentingan tanpa langkah pencegahan. Kelalaian juga dapat berupa tidak digunakannya kewenangan pengawasan untuk meminta informasi dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan. Penilaian terhadap kelalaian komisaris perlu memperhatikan kewenangan, informasi, dan keadaan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh komisaris. Tidak setiap keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian menunjukkan adanya kelalaian, terutama apabila keputusan tersebut dibuat dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan pertimbangan yang memadai.

Unsur Pertanggungjawaban Komisaris atas Kerugian BUMN

Pertanggungjawaban komisaris atas kerugian BUMN perlu ditentukan berdasarkan beberapa unsur, yaitu adanya kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan, kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, kerugian yang dapat dibuktikan, serta hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah kerugian perusahaan dapat dibebankan kepada komisaris secara pribadi. Penerapan prinsip *Business Judgment Rule* juga perlu diperhatikan dalam menilai keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Perlindungan terhadap keputusan bisnis tidak dapat dilepaskan dari penilaian atas iktikad baik, kehati-hatian, benturan kepentingan, dan upaya yang dilakukan untuk mencegah kerugian. Dengan demikian, pertanggungjawaban komisaris harus ditentukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan, bukan semata-mata karena perusahaan mengalami kerugian.

Pertanggungjawaban Perdata Komisaris terhadap Kerugian BUMN

Pertanggungjawaban perdata komisaris antara lain berkaitan dengan Pasal 114 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai tanggung jawab komisaris apabila kerugian perusahaan timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pertanggungjawaban pribadi tidak timbul secara otomatis, tetapi harus didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur hukum yang berlaku. Komisaris dapat mengajukan pembelaan sesuai dengan ketentuan yang relevan apabila mampu membuktikan bahwa pengawasan telah dilakukan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tidak terdapat kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, serta tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Pertanggungjawaban Komisaris Berdasarkan *Fiduciary Duty* dan *Duty of Care*

Prinsip *fiduciary duty* menuntut komisaris untuk menjalankan kewenangannya dengan mengutamakan kepentingan perusahaan, menjaga loyalitas, dan menghindari penyalahgunaan jabatan maupun benturan kepentingan. Sementara itu, prinsip *duty of care* mengharuskan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara cermat, termasuk dengan menelaah laporan keuangan, mengevaluasi risiko, serta menindaklanjuti informasi mengenai kemungkinan penyimpangan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dapat menjadi dasar penilaian atas kelalaian komisaris. Namun, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan tetap bergantung pada sifat pelanggaran, bukti yang tersedia, dan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban menurut hukum. Oleh karena itu, fungsi pengawasan tidak cukup dilaksanakan secara formal, tetapi harus dijalankan secara aktif dan proporsional sesuai dengan kewenangan komisaris.

Pertanggungjawaban Komisaris dalam Perspektif *Good Corporate Governance*

Pertanggungjawaban komisaris berkaitan erat dengan penerapan lima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi menuntut keterbukaan informasi material yang relevan bagi pengawasan. Akuntabilitas menghendaki kejelasan fungsi dan tanggung jawab organ perusahaan. Responsibilitas menuntut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan independensi mengharuskan pengawasan dilakukan secara objektif tanpa benturan kepentingan. Prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut membantu komisaris mengidentifikasi risiko dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan BUMN. Apabila kegagalan pengawasan terbukti menimbulkan kerugian dan memenuhi unsur pertanggungjawaban menurut hukum, komisaris dapat menghadapi konsekuensi perdata maupun konsekuensi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban komisaris harus dibedakan dari tanggung jawab direksi sebagai pihak yang menjalankan pengurusan perusahaan serta tanggung jawab badan hukum perseroan itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris BUMN berkedudukan sebagai aturan teknis-operasional yang mengintegrasikan norma Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 mempertegas bahwa tanggung jawab komisaris bersifat substantif-fidusia, bukan sekadar administratif. Tanggung jawab tersebut mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan secara memadai, pemberian nasihat yang cermat, pengawasan terhadap manajemen risiko, serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, guna melindungi kekayaan negara yang dipisahkan. Kegagalan atau tidak terlaksananya prinsip GCG pada BUMN tidak serta-merta (*no automatic liability*) menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi komisaris. Namun, apabila kerugian BUMN terbukti timbul akibat pelanggaran kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) dan tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian (*duty of care*), seperti kelalaian berat (*gross negligence*), pembiaran terhadap penyimpangan (*culpable omission*), atau konflik kepentingan, komisaris dapat kehilangan perlindungan berdasarkan doktrin *Business Judgment Rule*. Dalam kondisi tertentu, pertanggungjawaban pribadi juga dapat diterapkan melalui doktrin *piercing the corporate veil* apabila persyaratan hukumnya terpenuhi. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan meliputi pertanggungjawaban perdata, pidana,

dan administratif sesuai dengan sifat pelanggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konstruksi pertanggungjawaban hukum Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas ketidakpatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan menitikberatkan pada hubungan antara pelanggaran kewajiban pengawasan, unsur kesalahan atau kelalaian, kerugian perusahaan, dan hubungan kausal sebagai dasar penentuan tanggung jawab hukum. Berbeda dari kajian GCG yang umumnya berfokus pada efektivitas tata kelola perusahaan atau kepatuhan terhadap regulasi, penelitian ini menempatkan batas pertanggungjawaban pribadi komisaris sebagai persoalan utama, khususnya dalam membedakan kegagalan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dari risiko bisnis dan kerugian perusahaan yang tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab individual. Kebaruan analitis tersebut dikembangkan melalui penelaahan keterkaitan antara fungsi pengawasan komisaris, kewajiban penerapan prinsip GCG, serta konsekuensi pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif berdasarkan kerangka hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum perusahaan dan hukum BUMN melalui perumusan kerangka analisis yang lebih terukur untuk menentukan pertanggungjawaban komisaris, sekaligus memperkuat keseimbangan antara akuntabilitas organ pengawas, perlindungan kepentingan perusahaan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tata kelola BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, N., et al. (2023). Akuntansi forensik dan kecurangan (fraud): Studi kasus PT Garuda Indonesia Tbk. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(6), 8214–8221.
- Abidin, Z., & Prabantarikso, R. M. (2021). Konsep dan penerapan GCG pada lembaga keuangan dan BUMN. Deepublish.
- Durahman, D., Suhardini, E. D., & Ramdania, D. (2023). Etika profesi dan tanggung jawab hukum. PT RajaGrafindo Persada.
- Firmansyah, A., Machmud, A., & Suparji, S. (2024). Peran BUMN sebagai pilar utama ekonomi nasional yang mandiri: Sebuah kajian hukum korporasi. *Binamulia Hukum*, 13(2), 517–528.
- Hadi, Z. (2011). Karakteristik tanggung jawab pribadi pemegang saham, komisaris dan direksi dalam perseroan terbatas. Universitas Brawijaya Press.
- Hidayat, M. H. (2019). Badan hukum, separate legal entity dan tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan. *National Journal of Law*, 1(1), 12.
- Iqbal, I. R. Y., et al. (2026). Tinjauan yuridis kerugian negara dalam tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Negara. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 31(1), 22–34.
- Kartika, I., et al. (2026). Good corporate governance: Transformasi tata kelola di era digital. PT Atha Publishing Globalindo.
- Mokoagow, H. A., Waha, C. J. J., & Pinori, J. J. (2025). Tanggung jawab direksi terhadap risiko terjadinya kerugian akibat kepailitan perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(3), 705–715.
- Muchtar, E. H. (2021). Corporate governance: Konsep dan implementasinya pada emiten saham syariah. Penerbit Adab.
- Musqari, N. (t.t.). Praktik etika bisnis dan tantangannya dalam era globalisasi: Integritas dan Good Corporate Governance (GCG). Dalam Etika bisnis dan tantangan globalisasi dalam perspektif pendidikan dan kebudayaan (hlm. 62).



- Musqari, N. (t.t.). Praktik etika bisnis dan tantangannya dalam era globalisasi: Integritas dan Good Corporate Governance (GCG). Dalam *Etika bisnis dan tantangan globalisasi dalam perspektif pendidikan dan kebudayaan* (hlm. 62).
- Pariela, E. P. R., & Hoesein, Z. A. (2025). Peran good governance, risk management, dan compliance terintegrasi dalam menjamin perlindungan hukum bagi direksi dan mencegah korupsi di perusahaan BUMN. *Jurnal Retentum*, 4(2), 93–107.
- Prasetio. (2014). Dilema BUMN: Benturan penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam keputusan bisnis direksi BUMN. PT Rayyana Komunikasindo.
- Rahandri, D., et al. (2025). Good corporate governance. Minhaj Pustaka.
- Rifai, B. (2009). Peran komisaris independen dalam mewujudkan Good Corporate Governance di perusahaan publik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 396–412.
- Sari, G. I. (2025). Corporate governance. Penerbit Naga Pustaka.
- Sedyowidodo, U., & Djamaris, A. R. A. (2024). Manajemen optimalisasi peran BUMN Republik Indonesia. Universitas Bakrie Press.
- Senjaya, P. (2026). Analisis manajemen risiko pelanggaran fiduciary duty dalam regulatory compliance pada kasus Jiwasraya di Indonesia [Disertasi, Universitas Kristen Indonesia].
- Sjawie, H. F. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tipikor. Prenada Media.
- Sjawie, H. F. (2018). *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tipikor*. Prenada Media.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2021). Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Bumi Aksara.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2021). *Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Wijaya, A., & Boediningsih, W. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3), 10.
- Wijaya, A., & Boediningsih, W. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3), 10.